

Depok, 22 Agustus 2016

Nomor : 1732.6/EXT-MUTU/VIII/2016  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK CV Teak Style

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Teak Style  
No.IUI : No. 74/530/IUI/XI/2015  
Alamat Kantor : Ds. Slagi RT 010 / RW 002 Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 03 – 05 Agustus 2016  
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Wakil Direktur

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI CV TEAK STYLE  
Nomor : 1732.6/EXT-MUTU/VIII/2016**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Teak Style
- b. Alamat : Ds. Slagi RT 010 / RW 002 Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Jawa Tengah
- c. No. Izin IUI : No. 74/530/IUI/XI/2015
- d. Kapasitas dan Produk : Industri Furniture dari kayu, rotan, kayu olahan, handicraft = 1.440 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 05 Agustus 2016
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-423
- h. Tanggal Terbit : 22 Agustus 2016
- i. Tanggal Berakhir : 21 Agustus 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 22 Agustus 2016



**Ir. Didik Heru Untoro**

Wakil Direktur



**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.: 103.3/SKEP-MUTU/VIII/2016

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA CV TEAK STYLE  
JEPARA - JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0251a.3 /LVLK Industri/MUTU/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016 antara CV TEAK STYLE dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : CV TEAK STYLE dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta  
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV TEAK STYLE dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-423, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan 21 Agustus 2022.  
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.  
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).  
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV TEAK STYLE.  
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2016  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Tony Arifiarachman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adhitya Tisna Primasukma</li> <li>Abdul Hamid Zarkasi</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Tony Arifiarachman</li> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV TEAK STYLE
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor : 74/530/IUI/XI/2015 tanggal 13 November 2015 Tentang Izin Usaha Industri. Jenis Produk : Industri Furniture dari Kayu, Rotan, Kayu Olahan, Handicraft Kapasitas : 24 Container/ 1.440 m <sup>3</sup> Per Tahun
d. Alamat Kantor	:	Ds. Slagi RT 010 RW 002 Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur : Kristanto Kurniawan</li> <li>Persero Komanditer : Nyonya Nining Ernawati</li> </ul>

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 03 Agustus 2016  Jepara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Teak Style</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03 s/d 05 Agustus 2016 Jepara	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	05 Agustus 2016 Jepara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Teak Style</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	22 Agustus 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Teak Style " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.		Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
Indikator 1.1.1.		Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	IUI diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Verifier 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV Teak Style bukan sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV Teak Style bukan sebagai importir dan tidak memiliki dokumen identitas sebagai importir.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Teak Style bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Teak Style bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV Teak Style bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Di CV. Teak Style tersedia SPK sebagai pengganti Kontrak Jual Beli dan tersedia bukti pembayaran menggunakan Kwitansi
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi Verifier 2.1.1.(b) terhadap bahan baku yang digunakan oleh CV. Teak Style tidak menggunakan kayu bulat.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap Verifier 2.1.1.(c) di CV. Teak Style telah tersedia Bukti Serah Terima (BAST) berupa Laporan Penerimaan Barang (LPB) dan dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Nota (Surat Jalan) dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Di CV. Teak Style penerimaan bahan baku kayu telah didukung oleh Dokumen Angkutan yang sah berupa Nota/Surat Jalan dan dilengkapi dengan DKP juga telah dilakukan Uji Petik terhadap kiriman barang terakhir dibulan Juli.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penggunaan bahan baku kayu di CV. Teak Style , perusahaan tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu bekas/hasil bongkar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penggunaan bahan baku kayu di CV. Teak Style , perusahaan tidak menggunakan bahan baku kayu dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Telah tersedia Prosedur Pengecekan DKP yang memuat cara- cara Pengecekan kebenaran terhadap apa saja yang di deklarasikan di DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	CV. Teak Style tidak perlu melakukan Verifikasi Bahan Baku, karena pengiriman bahan baku kayu sudah menyertakan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	CV Teak Style bukan pemegang ijin IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Teak Style bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Teak Style bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Teak Style bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Teak Style bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	CV Teak Style bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Teak Style bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk	Non Aplicable	CV Teak Style bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Teak Style bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Di CV. Teak Style telah tersedia Tally Sheet dan Laporan Produksi serta Sistem Penelusuran asal usul bahan baku kayu dari pengrajin
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catat /laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Estimasi Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2016 s/d Juli 2016, CV Teak Style tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen mutasi kayu dengan dokumen pendukungnya telah terdapat kesesuaian
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi laporan produksi dan informasi dari manajemen CV Teak Style tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi laporan produksi dan informasi dari manajemen CV Teak Style tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi laporan produksi dan informasi dari manajemen CV Teak Style tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi laporan produksi dan informasi dari manajemen CV Teak Style tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi laporan produksi dan informasi dari manajemen CV Teak Style tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan dan LMHHOK, diketahui selama periode Mei 2016 s/d Juli 2016 CV Teak Style tidak melakukan penjualan atau pemindahtanganan hasil produk dengan tujuan domestik.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Non Aplicable	Berdasarkan Permendag P.89/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, Produk CV Teak Style berupa Furniture tidak wajib dilampiri dengan dokumen V-Legal. Selain itu, CV Teak Style belum pernah mendapatkan S-LK sehingga tidak dapat menerbitkan dokumen V-Legal.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Teak Style berupa produk furniture dengan Heading HS : 9403 dan 9401 untuk



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produk yang wajib verifikasi teknis.		produk furniture yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis (Laporan Surveyor).
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk Furniture yang diekspor oleh CV Teak Style bukan merupakan produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Teak Style dalam proses produksinya hanya menggunakan furniture setengah jadi dengan jenis kayu jati, sehingga tidak memerlukan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Audit Verifikasi legalitas kayu yang dilaksanakan di CV Teak Style saat ini merupakan audit penilaian (Assesment) dan CV Teak Style belum dinyatakan lulus/memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan/disahkan ke instansi yang berwenang
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Teak Style memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>26 (dua puluh enam)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>30 (tiga puluh)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV Teak Style dinyatakan <b>Memenuhi</b> standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		